

Pemberian Stimulus PBB-P2 untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng (*Provision of PBB-P2 Stimulus to Encourage Community Participation in Increasing Regional Income in Buleleng district*)

Made Prisma Dewi Sumantri^{1*}, Ida Ayu Putu Sri Widnyani^{2*}, I Wayan Astawa³

Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali^{1,2,3}

sumantriprisma@gmail.com¹, dayusriwid@gmail.com², diah.utari@unr.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Maret 2023

Revisi 1 pada 4 April 2023

Revisi 2 pada 11 April 2023

Disetujui pada 14 April 2023

Abstract

Purpose: One form of community participation in the context of increasing regional financial independence is through tax collection. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the taxes that contribute greatly to regional revenue receipts. To analyze and describe why community participation in increasing rural and urban land and building tax revenues in Buleleng Regency has not been optimal, what are the obstacles that cause community participation in increasing rural and urban land and building tax revenues in Buleleng Regency not yet optimal, and how strategies carried out so that community participation in increasing rural and urban land and building tax revenues in Buleleng Regency can be optimal.

Research methodology: The research method in this research is descriptive qualitative. The instrument used in this research is an interview guide. Qualitative data analysis techniques, namely data analysis techniques consist of three streams of activity simultaneously, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Result: community participation in increasing regional income is not optimal due to the different constraints on the ability to pay each taxpayer, the provision of stimulus is not in accordance with the will of the community because many taxpayers want stimulus to be given for high tax bills, so many people cannot fulfilling their obligations and the lack of rewards given to taxpayers who are aware, obedient in paying taxes and information on tax discounts has not been conveyed properly to the public. The strategy undertaken to optimize community participation in increasing regional income is by conducting a review of the granting of abolition or reduction as well as PBB-P2 rates.

Limitations: In this study only used a few informants, therefore future research may consider using more informants.

Contribution: This research contributes to the Regional Government of Buleleng Regency.

Keywords: *Giving PBB-P2 Stimulus, Community Participation, And Regional Income*

How to Cite: Sumantri, M.P.D., Widnyani, I.A.P.S., Astawa, I.W. (2023). Pemberian Stimulus PBB-P2 untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), 9-16.

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Menurut UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu faktor untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah pemungutan Pajak Daerah. Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut Siahaan (2010) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan maka penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dan digali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2022 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintah, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah melalui pungutan pajak. Soetrisno (2000), menyatakan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan keikutsertaan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sumber pendapatan pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 merupakan salah satu pajak kabupaten yang potensial menjadi sumber penerimaan daerah karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris Mardiasmo (2011). Pada era digitalisasi, tata kelola perpajakan daerah di Kabupaten Buleleng juga sudah dilaksanakan secara elektronifikasi. Guna mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendukung semua program pemerintah. Mulai dari pelayanan pendaftaran pajak secara *online*, penyampaian informasi dan konsultasi, sampai dengan pembayaran pajak secara non tunai sudah dapat diakses oleh wajib pajak dengan mudah, cepat dan kapan saja. Untuk itu sangat diperlukan sekali *feedback* dari wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan baik secara konvensional maupun digital. Segala upaya maupun inovasi yang diluncurkan pemerintah tidak akan maksimal jika tidak ada peran serta masyarakat didalamnya.

Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Salah satu tugas Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng yaitu merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan, penetapan target, evaluasi serta menyajikan informasi pendapatan asli daerah. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Badan BPKPD Kabupaten Buleleng dibantu oleh satu sekretariat, lima bidang dan tiga unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Khusus bidang pendapatan yang menangani tata kelola pemungutan pajak daerah yaitu Bidang Penagihan dan Evaluasi serta Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak. Pada awal tahun berkenaan ditetapkan target pendapatan yang disusun berdasarkan potensi pajak daerah. Berbagai upaya dan inovasi dilakukan dalam merealisasikan pencapaian target pajak tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu pajak yang berkontribusi besar dalam penerimaan pendapatan daerah. Potensi penerimaan PBB-P2 sangatlah tinggi, jumlah NOP PBB-P2 semakin bertambah setiap tahunnya, yang mengakibatkan tagihan PBB-P2 terhutang yang akan dibayar oleh wajib pajak juga semakin meningkat. Terjadi penurunan potensi di tahun 2019 sebesar 20% dikarenakan adanya penonaktifan terhadap NOP PBB-P2 yang tunggaknya tidak dibayar oleh wajib pajak selama beberapa tahun. Dari pengamatan peneliti, terdapat faktor yang mengakibatkan tagihan PBB-P2 tidak dibayar oleh wajib pajak yaitu wajib pajak tidak mengetahui dan paham akan kewajiban perpajakannya.

Bagi pemerintah daerah, pemasukan PBB P2 ini cukup penting dalam menopang jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, oleh karena itu dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mengoptimalkan penagihan PBB ini. Dari sisi ekstensifikasi, perlunya juga kesadaran yang baik dari masyarakat agar ikut dapat berperan dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan ikut membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap tahun wajib pajak akan mendapat surat pemberitahuan pajak terhutang yang lanjut disingkat sebagai SPPT PBB-P2 yaitu surat yang didalamnya tertuang informasi berupa data wajib pajak, data objek pajak serta jumlah tagihan yang harus dibayar. Dari tahun 2020, BPKPD Kabupaten Buleleng telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin memperoleh SPPT PBB-P2 nya secara online yaitu wajib pajak dapat dimana dan kapan saja mendapatkan SPPT PBB-P2 dengan mencetak secara mandiri melalui link yang telah disediakan. Prosentase partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB-P2 pada tahun 2017 sebesar 66%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2018 sebesar 64%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 71%, pada tahun 2020 menurun sebesar 61%, dan pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 55%. Secara umum, prosentase partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tahun 2017-2021 masih diantara 50% sampai 66% setiap tahunnya, sedangkan sisanya wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Hal inilah yang mendorong Pemerintah Daerah untuk terus membangun peran serta dari wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Partisipasi pembayaran pajak juga tercermin dari selisih ketetapan dan penerimaan PBB-P2 yang nantinya akan menimbulkan piutang tak tertagih. Sementara itu, realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahun tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2017 adalah sebesar Rp16.582.778.658,09, pada tahun 2018 sebesar Rp19.911.781.754,20, pada tahun 2019 sebesar Rp26.993.710.033,91, pada tahun 2020 sebesar Rp18.537.930.239,80, dan pada tahun 2021 sebesar Rp16.739.334.206,90. Realisasi masih di bawah potensi yaitu rata-rata per tahunnya sebesar 65% dari jumlah ketetapan. Selisih ketetapan dengan realisasi tentunya akan mengakibatkan terjadinya piutang tidak tertagih sehingga tagihan PBB-P2 yang tidak dibayar dari tahun ke tahun oleh wajib pajak akan menyebabkan piutang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan BPKPD Kabupaten Buleleng harus optimal dalam melakukan penagihan PBB-P2. Beberapa inovasi diluncurkan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pelayanan PBB-P2. Harapan Pemerintah, dapat merangsang kepedulian masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Diawali dengan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, melaksanakan pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat, akses pelayanan secara online, hingga memperluas kanal-kanal pembayaran tunai maupun non tunai.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Pemberian Stimulus PBB-P2

Dalam konteks perpajakan, stimulus pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dengan memberikan pengurangan, kelonggaran, dan atau dalam bentuk kompensasi yang berhubungan dengan pembayaran pajak dengan tujuan untuk menarik wajib pajak serta untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Selain dalam hal tersebut, insentif ini

diberikan kepada wajib pajak guna untuk meringankan beban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Winardi dalam Putri (2022), menyebutkan istilah stimulus pajak dengan Incentive Taxation, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”. Stimulus PBB adalah rangsangan berupa pengurangan besarnya PBB terutang yang diakibatkan adanya penyesuaian NJOP. Stimulus PBB tidak diberikan setiap tahun, tergantung ada-tidaknya penyesuaian NJOP tersebut. Penyesuaian NJOP yang akan mengakibatkan besarnya PBB terutang akan dirasakan oleh semua Wajib Pajak, yang mempunyai lapisan ekonomi yang tidak sama, sehingga besarnya stimulus yang akan diberikan kepada lapisan ekonomi Wajib Pajak tidaklah sama. Stimulus PBB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar PBB, sedangkan Pengurangan PBB diberikan atas adanya permohonan wajib pajak yang karena kondisinya tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban PBB yang terutang.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Penerimaan pajak akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Masyarakat diajak ikut terlibat aktif pada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Mulai dari kesadaran masyarakat untuk pendaftaran objek pajak sampai dengan pembayaran PBB-P2, tingkat pemahaman masyarakat tentang perpajakan sampai dengan penggunaan teknologi dalam mengakses pelayanan pajak. Partisipasi masyarakat ini dapat diawali dengan sosialisasi tentang pemahaman pajak daerah oleh pemerintah, kegiatan pemutakhiran data yang dilaksanakan secara *door to door* langsung ke masyarakat, pemberian stimulus atau diskon pajak untuk meringankan pembayaran PBB-P2 serta memberikan pelayanan secara *online*. Menurut Muhamad, Budiani, Chamidah, Kardiyati, and Adjie (2022) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan menurut Wahyudi Kumorotomo (2014) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut: Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), merupakan partisipasi yang paling mudah karena biasanya bersifat rasional, Partisipasi kelompok (*group participation*), merupakan partisipasi yang warga negaranya bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka, Kontak antar warga Negara dan pemerintah (*citizen-government contacting*), merupakan proses komunikasi yang dapat terjalin antara warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara pribadi, dan Partisipasi warga Negara secara langsung di lingkungan pemerintahan, merupakan partisipasi dimana mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara di dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Menurut Halim and Adiando (2021) ada beberapa faktor partisipasi masyarakat dalam membayar pajak: kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Bahrudin, 2012). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi

pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 2, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh informan yang telah ditentukan sebelumnya, mengenai fakta dan permasalahan serta kendala yang dialami serta dirasakan di lapangan sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat bagi penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penentuan informan *nonprobability sampling* dengan teknik yakni *purposive sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan *online*. Teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan melibatkan delapan orang informan sebagai narasumber yang mana informan tersebut merupakan orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam membangun partisipasi masyarakat. Hasil menunjukkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng belum optimal dilihat dari indikator memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditempat penelitian dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mampu memanfaatkan diskon pajak dengan persyaratan harus melunasi pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2022 sedangkan sasaran stimulus yang mereka kehendaki adalah tagihan pajak 2019 yang lumayan tinggi karena penyesuaian tarif dan NJOP-PBB yang dilakukan pada tahun tersebut. Kemampuan bayar wajib pajak masih rendah apalagi setelah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 ditambah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi kebijakan stimulus yang diberikan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020), yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha masih kurang, yang disebabkan oleh faktor usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi sehingga mempengaruhi kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng belum optimal dikarenakan inovasi yang telah dibuat tidak semuanya mampu menyerap keinginan masyarakat, perlu dilakukan klasifikasi atas wajib pajak pada sektor perdesaan dan sektor perkotaan sehingga inovasi yang sudah dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wajib pajak dalam memudahkan mereka melakukan pembayaran PBB-P2. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani and Susanti (2018), yang menyatakan bahwa kurangnya komunikasi sebagai alat untuk mendapatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan untuk kemudian sebagai perpanjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut untuk masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng belum optimal dikarenakan belum adanya sosialisasi secara terus menerus untuk memberikan pemahaman terkait proses pemungutan PBB-P2, mengedukasi masyarakat agar aktif membayar pajak, mendaftarkan pajak baru atau memutakhirkan data PBB-P2 nya sehingga pemungutan PBB-P2 dapat optimal. Belum lagi petugas pungut pajak yang belum kompeten dalam mengedukasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiano (2022), yang menyatakan bahwa terdapat tiga (3) faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam kewajibannya membayar pajak, yaitu: Yang pertama adalah tingginya rasa malas. Tingginya rasa malas masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak ketika datang SPPT yang diberikan oleh petugas pemungut pajak, kemudian sikap acuh tak acuh dari masyarakat dapat dilihat dari penjemputan tagihan pajak berulang kali. Kedua yaitu banyaknya kesalahan objek pajak. Kesalahan objek pajak sering kali terjadi dengan berbagai macam alasan seperti perpindahan tangan kepemilikan, penjualan objek yang termasuk kedalam objek pajak. Dan, ketiga kurangnya tenaga pemungut pajak.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng belum optimal adalah dikarenakan program dan inovasi belum tersampaikan secara maksimal ke seluruh lapisan masyarakat apalagi masyarakat yang tinggal pada daerah yang tidak support dari segi sarana-prasarana. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriani (2018), yang menyatakan bahwa masyarakat dituntut untuk mampu membayar secara sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak pemungut wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik dalam proses ataupun praktik pembayaran, paksaan berupa pemungutan dengan jalan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kontribusi sukarela ini dapat berupa kegiatan yang meringankan pemungut wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian ADAMI (2020), yang menyatakan bahwa kesempatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi terbuka secara luas dan berjalan dengan baik serta kemauan masyarakat dalam berpartisipasi cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal hal ini dapat diketahui dari temuan hasil penelitian dikarenakan kemampuan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan masih rendah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani and Susanti (2018) yang menyatakan bahwa kendala pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak bumi bangunan (PBB-P2) hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti; (1) Kesadaran sangat erat hubungannya dengan partisipasi karena kesadaran adalah dorongan yang lahir dari diri sendiri untuk dapat menyadari kewajiban selaku wajib pajak. (2) usia dapat mempengaruhi partisipasi hal ini dikarenakan tingkat umur yang dimiliki turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, (3) pendidikan akan mempengaruhi partisipasi di karenakan pengetahuan yang dimiliki akan mendorong masyarakat untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, (4) jenis pekerjaan tentu akan berpengaruh pada jumlah penghasilan seseorang hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk materi (uang) hal ini tentu selaras dengan kewajiban masyarakat yang dituntut untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dilihat dari indikator memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki adalah dengan melakukan kajian ulang terhadap pemberian penghapusan atau pengurangan serta tarif PBB-P2. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pertiwi (2020) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan cara memberikan penghargaan untuk masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan setiap tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas membayar pajak dalam mengurus segala administrasi di kantor desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmawan and Amallia (2022), yang menyatakan melakukan penagihan langsung *door to door* dengan instansi terkait dalam hal ini Unit Pelaksana Tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah melakukan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak langsung selain lewat media sosial, karena biasanya mereka memanfaatkan teknologi sebagai sarana hiburan bukan sebagai media mencari informasi tentang perpajakan daerah khususnya PBB-P2. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eprianti and Indarti (2020), yang menyatakan bahwa pihak kelurahan maupun pihak Bapenda sudah melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat. Baik itu melalui media *online*, media cetak, media elektronik, pembagian spanduk dan menggedor rumah wajib pajak untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, strategi yang dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dapat optimal adalah perlunya perubahan di dalam masyarakat sehingga timbul kesediaan yaitu diperlukan perubahan-perubahan dalam proses pemungutan pajak yang efektif, efisien dan transparan serta menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya manfaat dari pembayaran pajak untuk pembangunan daerahnya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Luthfiano (2022), yang menyatakan bahwa perlunya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi akan pentingnya membayar PBB melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini biasanya dilakukan rutin di setiap pertemuan atau agenda pemerintah nagari. Sosialisasi melalui tokoh masyarakat dinilai efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat di desa pada umumnya cenderung mendengarkan para tokoh adat disebabkan disegani dan dipercaya oleh masyarakat tersebut. Dengan melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat apapun jenis sosialisasi ataupun himbauan yang berasal dari pemerintah akan lebih baik, Melakukan himbauan ditempat-tempat umum. Tempat umum yang biasa digunakan yaitu masjid atau mushola di jorong dusun dan lapangan terbuka. Himbauan ini diberitahukan kepada masyarakat ketika jadwal penagihan pajak sudah waktunya, dan Menekan para kader-kader yang ada dilingkungan pemerintah Nagari. Maksud dari menekan kader yaitu seandainya ada keluarga yang bersangkutan dengan kader yang belum membayar PBB, maka honor atau dana intensif yang diterima kader ditahan atau tidak dicairkan. Diwajibkan bagi para kader dan keluarganya melunasi pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu, termasuk segala jenis macam bantuan sosial dari pemerintah tidak akan cair jika belum melunasi pajak bumi dan bangunan.

5. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng belum optimal dikarenakan: (a) tingkat pendapatan masyarakat masih rendah, (b) pemberian stimulus yang kurang tepat, (c) wilayah tinggal dan sarana prasarana yang belum memadai dalam mengakses inovasi pelayanan PBB-P2 terutama bagi wajib pajak sektor perdesaan, (d) Tingkat pendidikan masyarakat beragam, (e) kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan kompeten dan sarana pendukung yang digunakan oleh petugas pemungut pajak, dan (f) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemungutan PBB-P2 masih rendah.
- b. Kendala yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng belum optimal dari faktor internal, yaitu (a) tingkat pendapatan masyarakat masih rendah, (b) pemberian stimulus yang kurang tepat dirasakan oleh wajib pajak, (c) wilayah tinggal dan sarana prasarana yang belum memadai dalam mengakses inovasi pelayanan PBB-P2 terutama bagi wajib pajak sektor perdesaan, (d) tingkat pendidikan masyarakat beragam, (e) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemungutan PBB-P2 masih rendah. Serta dari faktor internal, yaitu: (a) belum adanya regulasi yang mengatur pemberian stimulus atas piutang yang belum daluarsa, (b) petugas pajak yang kurang mumpuni dan kompeten serta sarana prasarana yang dimiliki petugas belum memadai.
- c. Strategi yang dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng dapat optimal, yaitu melakukan kajian ulang terhadap tariff PBB-P2 yang menyebabkan tingginya tagihan PBB-P2, tetap menyediakan pelayanan *offline* maupun *online* sebagai media pemungutan PBB-P2, melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat, membuat program pajak *go to school* serta melakukan sensus pajak.

Limitasi dan studi lanjutan

Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa informan, oleh sebab itu penelitian mendatang dapat mempertimbangkan menggunakan lebih banyak informan.

Ucapan terima kasih

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. I Wayan Astawa, SH.,M.AP selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati yang tulus dalam memberikan bimbingan juga masukan kepada penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Referensi

- Adami, R. A. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 2(1).
- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(02), 107-124.
- Bahrudin, R. (2012). *Ekonomi Otonomi Daerah*: Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Darmawan, M., & Amallia, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020” (diakses dari: <https://jurnal.saburai.id/index.php/spl/article/view/1991>).
- Eprianti, N., & Indarti, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (diakses dari: <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/1801>).
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87-99.
- Handayani, S. W., & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4(1).
- Luthfiano, B. L. (2022). Peran Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok (diakses dari: <http://pgde.pjpi.unp.ac.id/index.php/pgde/article/view/123>).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 211-220.
- Pertiwi, M. I. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” (diakses dari: <https://repository.uinsuska.ac.id/26632/1/FILE%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20HASIL%20PENELITIAN%20%28BAB%20V%20DAN%20VI%29.pdf>).
- Putri, L. R. (2022). Impelementasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Madiun. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* Vol. 9, No. 2, Desember 2022: 130-144. Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetrisno, L. (2000). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyuni, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)” (diakses dari: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10924/1/Erma%20Wahyuni%2C%20150802043%2C%20FISIP%2C%20IAN%2C%20085370063465.pdf>).